



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kabupaten Pasaman
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Rio Handika, S.H., Wildan Fikri, S.H., dan Sri Hafni, S.H., Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Sidang berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pid.Sus/2024/PN Lbs pada tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak dibawah Umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa. dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana leging warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju pendek tangan warna merah muda.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju tangan pendek warna hijau dan putih.
- 1 (satu) helai baju celana panjang warna hijau dan putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. Sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2023 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Barilias Hilir Jorong Perdamaian Dusun Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yakni terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir pada tanggal 15 Januari 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran tanggal 11 November 2010 dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2023 pukul 23.00 WIB, saat Anak Korban sedang tidur di kamar bersama dengan adiknya, Anak Korban mendengar suara pintu terbuka dan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, “ngapain kau ke sini kenapa kau bisa masuk ke rumahku?”, yang dijawab oleh terdakwa, “diam ajalah kau, aku sudah tau kau dengan si Si A, macam-macam kau nanti kubilang ke orang”. Mendengar perkataan Terdakwa itu Anak Korban pun terkejut kemudian tangan kanan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menuju ke dalam kamar Anak Korban. Setiba di kamar Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke atas kasur dan langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban lalu mencium bibirnya sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan tangan kanannya, saat itu Anak Korban berkata, “ngapainlah opung ini”, lalu Terdakwa berkata, “tenang ajalah kau nggak akan ku masukkan sperma ku di dalam, nggak akan hamil kau”, lalu Anak Korban menggigit bahu kiri Terdakwa dengan keras sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat digigit bahunya Terdakwa berkata kepada anak korban, “anjing kau”. Setelah itu Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit. Kemudian setelah selesai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari kemaluannya dan membuangnya ke atas perut Anak Korban, sambil mengatakan, “awas kau bilang-bilang sama orang habis kau besok”, dan langsung pergi dari rumah Anak Korban.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, berjarak sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama pada bulan Mei 2023 pukul 23.00 WIB. Pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar bersama dengan adiknya, tiba-tiba saja Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menarik tangan kiri anak korban sehingga Anak Korban terbangun dan langsung dibawa ke kamar Anak Korban. Saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa, “kenapa kau bisa masuk ke rumah ku?”, namun Terdakwa hanya diam saja. Ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah sendok ditangannya, selanjutnya mendorong badan Anak Korban ke atas kasur dan Terdakwa langsung melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban juga celana serta celana dalamnya. Kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Anak Korban, mencium bibir Anak Korban sebanyak (1) kali, sambil tangan kirinya memeluk badan Anak Korban sedangkan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak



Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, ketika telah selesai dari kemaluan Terdakwa keluar cairan berwarna putih yang dibuang ke perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa memakai celananya sambil berkata, "jangan kau bilang ya sama orang, habis kau nanti".

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat Anak Korban hendak tidur dikamar bersama dengan adiknya, tiba-tiba Anak Korban melihat lampu senter di dekat pintu kamar, namun saat itu Anak Korban tidak menghiraukannya dan langsung menutup mata. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan menyeret Anak Korban ke pintu dekat dapur dan Anak Korban juga melihat kembali bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah sendok, setelah itu Anak Korban mengatakan, "ngapain kau kesini lagi, udah kubilang sama atuk ku, nggak takut aku sama kamu", lalu Terdakwa menjawab, "anjing, kenapa kau bilang-bilang ke orang itu", lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamarnya namun Anak Korban menolaknya dengan melepaskan tangannya, namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban kembali lalu menghempaskan badan Anak Korban ke atas kasur. Saat itu Anak Korban sempat mencoba lari dari Terdakwa, namun pipi kiri anak korban ditampar menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan keras sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Anak Korban mendorong Terdakwa ke luar kamar namun Terdakwa memegang leher Anak Korban menggunakan kedua tangannya sambil berkata, "mati kau nanti kubuat", setelah itu Anak Korban mendorong Terdakwa keluar melewati pintu dapur barulah Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban sambil berkata, "awas lah kau habis lah kau besok, kubilang semua sama orang".

- Bahwa Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB telah disetubuhi oleh Si A (DPO) yang merupakan adik kandung Terdakwa, oleh karena mengetahui fakta tersebutlah Terdakwa mengancam Anak Korban untuk mengikuti perintahnya agar informasi tentang persetujuan yang dilakukan oleh Si A (DPO) terhadap Anak Korban tersebut tidak diberitahukannya kepada orang lain.

- Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 441/28/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, Sp. OG NIP. 19801122 200803 2 005 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping atas nama Anak Korban yang diperiksa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 11.45 WIB dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan tampak luka robek lama arah jam dua, empat, dan sembilan. Kesan selaput dara (*hymen*) tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2023 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar tidur Anak Korban yang beralamat di Barilias Hilir Jorong Perdamaian Dusun Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yakni terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir pada tanggal 15 Januari 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran tanggal 11 November 2010 dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2023 pukul 23.00 WIB, saat Anak Korban sedang tidur di kamar bersama dengan adiknya, Anak Korban mendengar suara pintu terbuka dan tiba-tiba Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa, "ngapain kau ke sini kenapa kau bisa masuk ke rumahku?", yang dijawab oleh terdakwa, "diam ajalah kau, aku sudah tau kau dengan si Si A, macam-macam kau nanti kubilang ke orang". Mendengar perkataan Terdakwa itu Anak Korban pun terkejut kemudian tangan kanan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menuju

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam kamar Anak Korban. Setiba di kamar Terdakwa langsung mendorong Anak Korban ke atas kasur dan langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas. Selanjutnya Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban lalu mencium bibirnya sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan tangan kanannya, saat itu Anak Korban berkata, “ngapainlah opung ini”, lalu Terdakwa berkata, “tenang ajalah kau nggak akan ku masukkan sperma ku di dalam, nggak akan hamil kau”, lalu Anak Korban menggigit bahu kiri Terdakwa dengan keras sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat digigit bahunya Terdakwa berkata kepada anak korban, “anjing kau”. Setelah itu Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit. Kemudian setelah selesai Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari kemaluannya dan membuangnya ke atas perut Anak Korban, sambil mengatakan, “awas kau bilang-bilang sama orang habis kau besok”, dan langsung pergi dari rumah Anak Korban.

- Bahwa pada bulan Mei 2023 pukul 23.00 WIB. Pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar bersama dengan adiknya, tiba-tiba saja Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menarik tangan kiri anak korban sehingga Anak Korban terbangun dan langsung dibawa ke kamar Anak Korban. Saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa, “kenapa kau bisa masuk ke rumah ku?”, namun Terdakwa hanya diam saja. Ketika itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah sendok ditangannya, selanjutnya mendorong badan Anak Korban ke atas kasur dan Terdakwa langsung melepaskan celana serta celana dalam Anak Korban juga celana serta celana dalamnya. Kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Anak Korban, mencium bibir Anak Korban sebanyak (1) kali, sambil tangan kirinya memeluk badan Anak Korban sedangkan tangan kanannya iameremas-remas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, ketika telah selesai dari kemaluan Terdakwa keluar cairan berwarna putih yang dibuang ke perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa memakai celananya sambil berkata, “jangan kau bilang ya sama orang, habis kau nanti”.

- Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 441/28/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, Sp. OG NIP. 19801122 200803 2 005 dokter pada Rumah

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping atas nama Anak Korban yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 11.45 WIB dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan tampak luka robek lama arah jam dua, empat, dan sembilan. Kesan selaput dara (*hymen*) tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua telah menanyakan dan memberikan kesempatan pada Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa apakah akan menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Dengan demikian, persidangan haruslah dilanjutkan untuk memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dipanggil terkait dengan masalah tidak pidana persetubuhan, yang mana Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi Korban lupa, tetapi pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman sebanyak 2 (dua) kali, yang mana jarak peristiwa pertama dengan peristiwa kedua kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Korban ingat lagi sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi Korban sedang tidur di kamar depan bersama adik Saksi Korban, Saksi Korban mendengar pintu terbuka, tiba-tiba saat itu



Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban kaget melihatnya lalu Saksi Korban mengatakan “ngapain kau kesini, kenapa kau bisa masuk kerumah ku?”, lalu Terdakwa menjawab “diam ajalah kau, aku udah tau kau dengan si Si A, macam-macam kau nanti ku bilang ke orang lain”, mendengar hal tersebut Saksi Korban terkejut, lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban menggunakan tangan kanannya ke dalam kamar Saksi Korban, setiba di kamar Terdakwa mendorong badan Saksi Korban ke atas Kasur dan langsung menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa menaiki tubuh Saksi Korban lalu mencium bibir Saksi Korban sambil meremas-remas kedua payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, setelah 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya;

– Bahwa Saksi Korban ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa yaitu dengan cara menggigit bahu kiri Terdakwa. Namun karena Saksi Korban tidak kuat, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

– Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Korban yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan “aku sudah tahu kau dengan si Si A, macam-macam kau nanti ku bilang ke orang lain”. Saksi Korban saat itu tidak menjerit, karena kalau orang lain mengetahui perbuatan Saksi Korban dengan si Si A, Saksi Korban akan dikeluarkan dari sekolah, karena takut di keluarkan dari sekolah Saksi Korban terpaksa diam saja;

– Bahwa perbuatan yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak Saksi Korban ingat lagi sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu Saksi Korban dan adik Saksi Korban sudah tidur dikamar ayah, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Korban pun langsung terbangun dan kaget, lalu Terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke kamar Saksi Korban yang berada di belakang, saat itu Saksi Korban mengatakan “kenapa kau bisa masuk kerumah ku?” namun Terdakwa hanya diam saja dan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah sendok yang Terdakwa pegang dengan tangannya, lalu Terdakwa mendorong badan Saksi Korban ke kasur dan Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi Korban dan mencium bibir dan meremas-



remas payudara Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya;

– Bahwa pada saat kejadian kedua Saksi Korban mencoba melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tangan Terdakwa yang memegang tangan Saksi Korban, namun karena tangan Terdakwa kuat Saksi Korban tidak sanggup untuk melepaskannya dan Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

– Bahwa Terdakwa menarik Saksi Korban sekuatnya dengan menggunakan kedua tangannya;

– Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan kata-kata kasar kepada Saksi Korban yaitu “Pantek” pada saat Saksi Korban gigit;

– Bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun 1 (satu) kali Terdakwa tidak sempat melakukan perbuatannya lagi yaitu tepatnya pada hari Senin, sekira tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib, pada saat itu Saksi Korban hendak tidur bersama adik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban melihat cahaya lampu senter di dekat kamar Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban tidak menghiraukannya dan Saksi Korban langsung menutup mata Saksi Korban, setelah itu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dan menyeret Saksi Korban sambil berdiri ke pintu dekat dapur dan Saksi Korban melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah sendok yang di pegang, setelah itu Saksi Korban mengatakan “ngapain kau kesini lagi, udah kubilang sama atuk ku, nggak takut aku sama kamu” kemudian Saksi Korban Terdakwa menjawab “Anjing, kenapa kau bilang-bilang ke orang itu” lalu Terdakwa menarik Saksi Korban ke kamar Saksi Korban namun Saksi Korban menolaknya dengan melepaskan tangan Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik kembali tangan Saksi Korban dan menghempaskan Saksi Korban ke atas Kasur dan Saksi Korban sempat mencoba melarikan diri namun Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Korban dengan tangan kanannya, setelah itu Saksi Korban mendorong Terdakwa keluar kamar namun Terdakwa memegang leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya sambil berkata “mati kau nanti ku buat”, setelah itu Saksi Korban mendorong Terdakwa keluar melewati pintu dapur barulah Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban sambil berkata “awaslah kau habis lah kau besok, kubilang semua sama orang”;



- Bahwa ada Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke nenek dan atuk Saksi Korban pada saat kejadian kedua. Setelah itu nenek dan atuk Saksi Korban marah;
- Bahwa Saksi Korban baru menyampaikan hal tersebut setelah kejadian kedua, karena Saksi Korban takut Terdakwa datang terus ke rumah;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada Ayah Saksi Korban (Saksi I);
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut yaitu Saksi I, Saksi Korban beserta Adik Saksi Korban yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi I pergi menangkap ikan di sungai yang bisa memakan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari baru pulang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka kunci pintu dapur dengan mencongkel dan menggeser kunci pintu tersebut yang hanya berbentuk kayu yang dipakukan dan mudah untuk digeser. Sedangkan pintu kamar Saksi Korban tidur hanya menggunakan tirai dan tidak ada pintunya, sehingga bisa langsung masuk;
- Bahwa di kamar tidak ada lampunya, namun Saksi Korban masih bisa lihat jelas wajah Terdakwa di kamar tersebut. Sedangkan di kamar belakang ada lampunya, namun redup;
- Bahwa posisi tidur Saksi Korban saat Terdakwa masuk kamar sudah dalam posisi terlentang;
- Bahwa yang membuka celana Saksi Korban ialah Terdakwa dan dibuka saat Saksi Korban di atas tempat tidur. Sedangkan baju Saksi Korban tidak dibuka oleh Terdakwa. Adapun celana yang Saksi Korban kenakan ialah yang pinggangnya dari karet;
- Bahwa Terdakwa saat ke rumah Saksi Korban hanya menggunakan kain sarung tanpa baju dan celana dalam;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mencium dan meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa hanya 3 (tiga) rumah, sedangkan jarak rumah antar tetangga hanya beberapa meter saja. Saksi Korban tidak menjerit karena takut, Terdakwa mengancam Saksi Korban jika Saksi Korban tidak mau, Terdakwa akan memberitahu kepada orang-orang perbuatan yang dilakukan Si A kepada



Saksi Korban dan jika orang tahu, Saksi Korban akan dikeluarkan dari sekolah;

– Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang mana saat kejadian ketiga Terdakwa tidak sempat melakukan perbuatannya. Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Korban dengan tangan kananya dan mencekik leher Saksi Korban dengan kedua tangannya. Pada saat itu Saksi Korban menangis;

– Bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya karena Saksi Korban dihimpit oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa diatas Saksi Korban;

– Bahwa atas kejadian tersebut yang melaporkan ialah atuk (Saksi II) dan Saksi I. Saksi I sendiri mengetahui kejadian tersebut dari orang lain. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi I menanyakan kepada Saksi Korban tentang kejadian tersebut dan Saksi Korban pun menceritakannya;

– Bahwa setelah dilaporkan, Terdakwa mencari Saksi Korban untuk diajak menikah. Kata Terdakwa jika menikah maka masalah akan selesai. Sementara sebelum dilaporkan, Terdakwa tidak ada mengajak Saksi Korban untuk menikah. Saksi Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa. Saksi Korban juga tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;

– Bahwa setelah dilaporkan, Terdakwa tidak langsung diamankan, karena Terdakwa melarikan diri ke Pasaman Barat. Saksi Korban mengetahui keberadaan Terdakwa karena Saksi Korban *chat* (kirim pesan) kepada Terdakwa dengan menanyakan keberadaannya;

– Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa ada *chat* (kirim pesan) kepada Saksi Korban, tetapi tidak Saksi Korban balas;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban merasa takut, malam susah tidur, jarang mandi dan Saksi tidak sekolah lagi;

– Bahwa saat kejadian ada dilakukan visum;

– Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan Si A yaitu dari video;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

– Terdakwa tidak ada melarikan diri;

– Sebelum kejadian, Saksi Korban yang menyuruh datang ke rumah;



Atas keberatan Terdakwa, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dipanggil terkait dengan masalah tidak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Saksi I merupakan orang tua Saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi I mengetahui hal tersebut pada saat Saksi I mau pulang ke rumah kemudian datang seorang pemuda yang bernama Iman dan mengatakan bahwa dikalangan masyarakat terdengar isu miring tentang Saksi Korban bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa, setiba Saksi I di rumah, Saksi I membangunkan Saksi Korban dan menanyakan isu tersebut lalu Saksi Korban membenarkan isu tersebut;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Saksi Korban, Saksi I mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan meminta Terdakwa keluar rumah selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, namun Terdakwa tidak mau keluar, karena anak Saksi I menangis. Lalu Saksi I kembali pulang ke rumah.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Saksi I ingat lagi namun sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam rumah orang tua Saksi I yang beralamat di Kabupaten Pasaman. Pada saat kejadian kejadian Saksi I mencari ikan di sungai dan terkadang Saksi bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari baru pulang ke rumah. Apabila Saksi I pergi mencari ikan, Saksi Korban di rumah bersama adiknya yang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana menurut cerita Saksi Korban Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menarik tangan korban ke kamar belakang, mendorong Saksi Korban ke kasur, kemudian menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas;
- Bahwa Saksi I membenarkan jika Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada korban dengan berkata apabila korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada orang bahwa Saksi Korban pernah berhubungan badan dengan Si A dan menyebarkan video, karena takut Saksi Korban terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menurut keterangan Saksi Korban, selain masukan alat kelaminnya Terdakwa ada mencium dan meremas payudara Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi I mengetahui peristiwa tersebut setelah kejadian ketiga kali. Namun untuk kejadian ketiga kali Terdakwa tidak sempat melakukan perbuatannya karena Saksi Korban melakukan perlawanan yaitu dengan mendorong Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban tidak menjerit pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban diancam;
 - Bahwa Saksi Korban tidak ada dijanjikan di kasih uang;
 - Bahwa jarak rumah Saksi I dengan rumah Terdakwa ada 3 (tiga) rumah;
 - Bahwa pakaian yang digunakan Saksi Korban pada saat kejadian yaitu celana tidur yang pinggangnya karet;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dengan cara mencongkel kunci pintu bagian dapur dengan menggunakan sendok;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu dengan mencekik leher dan menampar Saksi Korban pada saat kejadian yang ketiga;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib Saksi I sendiri pada malam itu juga. Setelah di laporkan lebih kurang 1(satu) bulan, Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib. Adapun jarak laporan dengan penangkapan jauh karena Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa ada mengajak Saksi Korban untuk menikah, namun Saksi Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa. Saksi Korban sendiri dengan Terdakwa tidak dalam hubungan pacaran;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa trauma takut tinggal di rumah dan Saksi Korban merasa malu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban lebih kurang selama 3 (tiga) menit hingga keluar cairan putih dari alat kelamin;
- Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:



- Terdakwa tidak ada melarikan diri;
- Terdakwa ada berpacaran dengan Saksi Korban;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II dipanggil sebagai saksi terkait masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa hubungan Saksi II dalam perkara ini saya adalah kakek dari korban;
- Bahwa Saksi II mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban karena cerita dari Saksi Korban pada hari dan tanggal yang tidak Saksi II ingat lagi, namun pada bulan Mei 2023, yang mana menurut keterangan Saksi Korban pada hari dan tanggal yang tidak Saksi II ingat lagi namun sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Pasaman. Pada saat itu korban datang ke rumah Saksi II dalam keadaan menangis. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi II dan nenek korban berembuk. Kejadian tersebut tidak Saksi II sampaikan kepada Saksi I (Ayah Saksi Korban), karena Saksi II takut kalau Saksi I tahu, Saksi I dan Terdakwa nanti berkelahi. Saksi Korban sendiri bercerita kepada Saksi II, satu minggu setelah kejadian kedua;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada menceritakan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban Terdakwa sudah 2(dua) kali melakukan perbuatan tersebut. Adapun cara Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban dengan mengancam Saksi Korban kalau tidak mau berhubungan badan dengannya, Terdakwa akan bilang kepada orang lain kalau Si A pernah bersetubuh dengan Saksi Korban;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban selain Terdakwa ada Si A yang menyetubuhi Saksi Korban. Jarak antara Si A dengan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban ada 2 (dua) bulan. Si A adalah adik kandung dari Terdakwa. Pada saat itu Si A tinggal satu rumah dengan Terdakwa. Istri tedakwa sudah meninggal dan sekarang Terdakwa tinggal bersama 1(satu) orang anaknya;
- Bahwa Saksi II tidak tahu dari mana Saksi I (Ayah Saksi Korban) mengetahui kejadian tersebut;



- Bahwa jarak rumah Saksi II dengan rumah Saksi Korban lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumahnya bertiga dengan Saksi I dan adiknya;
- Bahwa pada saat kejadian korban dirumahnya bersama dengan adiknya, sedangkan Saksi I (Ayah Saksi Korban) pergi mencari ikan ke sungai;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada bercerita kalau Terdakwa melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada menceritakan bagaimana cara Terdakwa mengetahui Si A pernah menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban lebih kurang 30 (tiga puluh) meter atau jaraknya ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi II, Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengancam Saksi Korban agar tidak membicarakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi I (Ayah Saksi Korban);
- Bahwa pada saat di laporkan Terdakwa tidak langsung diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Kejadian tersebut dilaporkan ke pihak berwajib ketika Terdakwa tidak berada di kampung lagi;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada melarikan diri;

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III dipanggil terkait dengan masalah tidak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Saksi III merupakan Adik dari Saksi I dalam perkara ini;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dari Saksi I (Ayah Saksi Korban) dan cerita Saksi Korban pada hari Rabu dan tanggal 16 Agustus 2023. Kemudian Saksi Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis dan tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 20.00 wib. Adapun



kronologisnya Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut yaitu pada awalnya Saksi I menghubungi Saksi III melalui *Handphone* kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Saksi Korban setelah Saksi III mendengarkan cerita tersebut Saksi III pulang dari Pekanbaru menuju ke kampung, sesampai Saksi III di kampung pada hari Kamis dan tanggal 17 Agustus 2023 kurang lebih pukul 20.00 wib Saksi III mendatangi Saksi Korban di kamarnya dan bertanya “apa benar Terdakwa telah menyetubuhinya?” dan Saksi Korban menjawab bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhinya. Pada saat korban bercerita di kamar hanya Saksi III bersama korban;

– Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, Terdakwa datang kerumah ada 3 (tiga) kali, melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali, namun yang ketiga Terdakwa datang tidak untuk menyetubuhi Saksi Korban namun untuk memarahi Saksi Korban karena perbuatannya sudah beritahukan Saksi Korban kepada kakeknya;

– Bahwa menurut keterangan korban pada hari dan tanggal yang tidak Saksi III ingat lagi namun sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Pasaman;

– Bahwa yang saya ingat pada kejadian pertama, Terdakwa tiba-tiba datang masuk ke kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menindih Saksi Korban dengan mencium dan membuka pakaian Saksi Korban, kemudian memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban. Untuk kejadian yang kedua dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama;

– Bahwa pada kejadian pertama Saksi III tidak tahu, namun pada saat kejadian yang kedua Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit bahu kiri Terdakwa;

– Bahwa Saksi Korban tidak ada menceritakan secara mendetail bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

– Bahwa Saksi Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena diancam oleh Terdakwa, yang mana bentuk ancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban yaitu dengan berkata bahwa Terdakwa mengetahui korban pernah bersetubuh dengan Si A, Terdakwa mengancam akan memberitahukan orang lain dan apabila Saksi I (Ayah Saksi Korban) mengetahui perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban akan dibunuh. Si A sendiri merupakan adik kandung Terdakwa. Sekarang



keberadaan Si A tidak diketahui, namun sebelumnya Si A tinggal satu rumah dengan Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi III, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di kamar Saksi Korban, Saksi III tidak tahu apakah Terdakwa ada menarik tangan Saksi Korban pindah ke kamar lain;
- Bahwa jarak perbuatan Terdakwa yang pertama dengan perbuatan yang kedua ada selang 1 (satu) minggu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Terdakwa ada mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat ketiga kalinya Terdakwa masuk ke rumah korban, Terdakwa ada menampar dan menghempaskan Saksi Korban ke tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mengcongkel pintu bagian belakang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa menggunakan sebuah sendok, karena setiap Terdakwa masuk rumah Terdakwa selalu memegang 1 (satu) buah sendok;
- Bahwa Saksi Korban tinggal di rumah bersama dengan adiknya bernama Sinta yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian orang tua Saksi Korban sudah pisah, yang mana ayah lagi mencari ikan disungai dan ibunya berada di Pekanbaru;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Saksi Korban ada 4 (empat) rumah;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut Saksi III membawa Saksi Korban ke Polres pasaman untuk melaporkan kejadian tersebut. Terdakwa ditangkap 2 (dua) bulan setelah dilaporkan;
- Bahwa setelah dilaporkan Saksi III tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ada mengajak untuk berdamai namun Saksi III tidak mau karena Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Saksi Korban;



- Bahwa di rumah tempat kejadian ada lampu yang hidup;
- Bahwa Saksi III tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RENI ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dipanggil sebagai ahli terkait adanya dugaan tindak pidana persetubuhan erhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dan menanda tangani BAP di kepolisian tanpa ada di paksa, dipukul maupun diarahkan;
- Bahwa Ahli membenarkan jika sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa pekerjaan Ahli pada saat ini sebagai pegawai negeri sipil di rumah sakit Padang;
- Bahwa Ahli membenarkan telah dalam melakukan pemeriksaan dengan bertemu langsung dengan Saksi Korban;
- Bahwa Ahli bertemu dengan korban di UPTD PPA Pasaman;
- Bahwa jenis pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Saksi Korban yaitu psikologi forensik;
- Bahwa dalam pemeriksaan Ahli menggunakan teknik wawancara forensik Pendekatan psikologi ramah anak;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan korban di dampingi oleh pamannya namun pada saat diwawancara hanya dengan Saksi Korban karena pemeriksa lebih baik mandiri sehingga Saksi Korban lebih leluasa untuk mengutarakan perasaannya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban berumur 17(tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat diwawancara konsisi fisik Saksi Korban cukup Saksi Korban memiliki penyesuaian sosial yang cukup baik dalam hal berinteraksi, beekomunikasi dan kemandirian pribadi namun berdasarkan hasil asesmen dengan menggunakan instrumen untuk pemeriksaan kondisi traumatic, menunjukkan bahwa karban memiliki tanda-tanda yang mengindikasikan kondisi *Complex post Traumatic Syndrome Disorder*, dalam pemeriksaan Saksi Korban juga ditemukan kondisi Saksi Korban



yang mengindikasikan kondisi kecemasan dan depresi kategori sedang-berat;

- Bahwa Saksi Korban menceritakan kronologi kejadian dengan baik. Saksi Korban menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang yang melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa pada saat menceritakan kejadian tersebut sikap Saksi Korban ada perubahan-perubahan yang mellihatkan traumatik terhadap yang dialaminya;
- Bahwa Saksi Korban menangis dalam menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa dalam menceritakan luapan emosinya itu tidak hanya dengan menangis saja ada respon takut dan respon marah yang mana dia tidak punya kekuatan untuk melawan, karena Saksi Korban sudah cukup lama menyimpan peristiwa ini mungkin dia tidak ingin timbul permasalahan memang terlihat kecemasan terhadap bagaimana kondisi masa depannya nanti;
- Bahwa yang di ceritakan Saksi Korban tidak ada hubungan *story* bentuk pacaran;
- Bahwa dampak dari persetubuhan yang dialami oleh Terdakwa yaitu Saksi Korban mengalami kondisi *traumatic* yang cukup tinggi dan memikirkan bagaimana masa depannya;
- Bahwa cara menghilangkan trauma yang dialami Saksi Korban yaitu penanganan yang baik terhadap Saksi Korban mulai dari keluarga dan teman-teman yang mendukung Saksi Korban;
- Bahwa lamanya menghilangkan trauma yang dialami Saksi Korban ada 3 dan 6 bulan tergantung dari penanganan terhadap psikologi Saksi Korban;
- Bahwa ada ide dari Saksi Korban untuk bunuh diri dan menyerah dengan keadaan;
- Bahwa analisis Psikologi Forensik terhadap Saksi Korban dapat di jelaskan bahwa saraf kecerdasan Saksi Korban berada pada kategori dibawah rata-rata anak usianya, Saksi Korban relatif dan cukup mampu secara deskriptif serta konsisten dalam memberikan keterangan meskipun ada hal-hal yang kurang terperinci karena pada saat memberikan keterangan Saksi Korban masih terpengaruh oleh situasi emosinya;
- Bahwa Saksi Korban ada berusaha melakukan perlawanan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



- Bahwa Saksi Korban mau melakukan persetubuhan karena mengalami kekerasan fisik dan acaman secara verbal;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada menceritakan bagaimana Terdakwa mengetahui kejadian dengan Si A;
- Bahwa informasi yang di berikan Saksi Korban layak dipercaya terkait reaksi-reaksi pada saat Saksi Korban diperiksa yang mana Saksi Korban menangis, sedih dan takut;
- Bahwa Saksi Korban menganggap Terdakwa sebagai orang yang di segani. Akan tetapi, menurut keterangan Saksi Korban, tidak ada hubungan khusus antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terakhir Ahli bertemu dengan korban sudah mulai membaik;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 441/28/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, Sp. OG NIP. 19801122 200803 2 005 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping atas nama Saksi Korban yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 11.45 WIB dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan tampak luka robek lama arah jam dua, empat, dan sembilan. Kesan selaput dara (*hymen*) tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban semenjak Saksi Korban mulai masuk SMP. Terdakwa dengan Saksi Korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kedua perbuatan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi namun sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman;



- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan menelpon Saksi Korban pukul 22.00 WIB dengan mengatakan "saya mau kesana", kemudian dibilang Saksi Korban "ngapain" selanjutnya Terdakwa bilang "kangen saja" dijawab Terdakwa "kalau mau kerumah lah sekarang, nanti ayah pulang" kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban bersama dengan adiknya yang duduk di kelas IV Sekolah Dasar. Setelah bercerita-cerita kemudian Terdakwa pada pukul 23.00 WIB mulai mencium pipi, bibir korban meremas payudara, memegang kemaluannya dengan tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka pakaian dan Saksi Korban pun membuka pakaiannya sendiri. Namun Terdakwa ada membantu membuka celana dalam Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban selama 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban bilang waktu itu ayahnya sedang di warung;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ada merayu Saksi Korban dengan mengatakan kepada Saksi Korban jika kamu hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dan nanti Terdakwa nikahi;
- Bahwa Saksi Korban ada bilang "nanti kalau saya hamil bagaimana kamu akan tanggung jawab";
- Bahwa untuk kedua kalinya dengan cara yang sama pada awalnya Terdakwa melakukan menelpon Saksi Korban dengan mengatakan "saya mau kesana", kemudian dibilang korban "ngapain" selanjutnya Terdakwa bilang "kangen saja" dijawab Terdakwa "kalau mau kerumah lah sekarang, nanti ayah pulang" kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Korban, setelah bercerita-cerita kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir korban meremas payudara, memegang kemaluannya dengan tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka pakaian dan Saksi Korban pun membuka pakaiannya, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara kejadian pertama dengan kejadian yang kedua lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya ayah Saksi Korban (Saksi I) juga berada di warung;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua Saksi I berada di warung tidak pergi mencari ikan, karena Saksi Korban sendiri yang mengatakan kepada

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Terdakwa "Ayah berada diwarung, kalau mau kerumah datang sekarang".
Sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak takut jika ayah Saksi Korban (Saksi I) pulang dari warung karena Terdakwa berfikir korban pasti mencari aman;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan ke rumah Saksi Korban ada 4(empat) rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Korban lewat pintu samping tanpa menggunakan apa-apa masuk ke rumah Saksi Korban karena Saksi Korban sendiri yang membuka pintunya. Terdakwa tidak pernah membawa sendok ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa untuk yang pertama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikamar tempat Saksi Korban dan adiknya tidur dan yang kedua di kamar bagian belakang;
- Bahwa untuk kejadian pertama, Saksi Korban bilang "tidak apa-apa disini saja adiknya sudah tidur";
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam korban dan bilang jika Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Si A;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan ke rumah korban dengan memakai singlet, selena jeans pendek dan kain sarung dengan tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan sperma di dalam karena takut Saksi Korban hamil karena masih di bangku sekolah;
- Bahwa pada saat itu umur Saksi Korban masih 17 (tujuh belas) tahun dan Terdakwa berumur 46 (empat puluh enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Saksi Korban 1,5 (satu setengah) tahun dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban tidak akan direstui sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi Korban di rumah Saksi Ade Charge II;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi Korban di rumah Saksi Ade Charge II terkadang ada makan Terdakwa dipanggil. Di rumah Saksi Ade Charge II, Terdakwa sering berbicara dengan Saksi Korban dan pernah berbicara



tentang seks dengan Saksi Korban. Dan Saksi Korban mau saja di bawa bercerita tentang seks;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menampar dan mendorong Saksi Korban ketempat tidur;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah korban ketiga kali hanya untuk bicara dengan Saksi Korban, bukan karena perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh kakek Saksi Korban (Saksi II), namun tujuan Terdakwa ke rumah korban ketiga kalinya mau berbicara dengan korban untuk mengakhiri hubungan kami karena dikampung tersebut dia telah pacaran lagi dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada keributan depan rumah Terdakwa disebabkan oleh Saksi I (Ayah Saksi Korban) yang telah mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi Korban. Saksi I (Ayah Saksi Korban) ke rumah Terdakwa dengan membawa parang dan tombak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada malam keributan Saksi I (Ayah Saksi Korban) langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarikan diri dari kampung, Saksi Korban datang ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "Ayah mengetahui hubungan kita" Saksi Korban dipaksa dan dipukuli Saksi I (Ayah Saksi Korban) "pergilah dari sini" dengan kondisi Saksi Korban sambil menangis. Disitu ada Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Ade Charge II, mamaknya Saksi Ade Charge II. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk honda Revo Terdakwa kerumah saudara Terdakwa yang jaraknya 1 (satu) kilo meter dari kampung dengan tujuan untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahan yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada kepolisian dengan keterangan Terdakwa di persidangan berbeda karena Terdakwa mengetahui bagaimana cara kinerja polisi memasukan Terdakwa ke dalam penjara, Terdakwa tahu persis dibalik semua kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa ada di dampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanggal lahir Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah merayakan ulang tahun korban;
- Bahwa panggilan biasa Korban kepada Terdakwa ialah opung dengan alasan supaya hubungan kami tidak diketahui oleh orang lain, namun ditelpon dan chat dengan panggilannya 'sayang';



- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata kepada Saksi Korban “diam sajalah kau nanti banyak omong, jangan beritahu sama orang lain”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menarik Saksi Korban untuk melakukan perbuatan tersebut maupun menyeret korban ke kamar belakang;
- Bahwa dalam rumah Saksi Korban tidak ada penerangan karena lampu dimatikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pakai yang digunakan Saksi Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Charge I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi *Ade Charge I* dipanggil sebagai saksi terkait masalah tindak pidana persetubuhan yang Saksi *Ade Charge I* ketahui dari kepala jorong;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, yang mana Saksi *Ade Charge I* selaku niniak mamak menyarankan untuk dilakukannya perdamaian dengan cara dinikahkan secara agama. Meskipun Saksi *Ade Charge I* tidak tahu apakah perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka atau tidak;
- Bahwa Saksi *Ade Charge I* mengetahui kejadian tersebut setelah di kepolisian bertemu dengan niniak mamak Saksi Korban, namun Saksi *Ade Charge I* tidak pernah bertemu langsung dengan keluarga Saksi Korban karena aturannya Saksi *Ade Charge I* bicara pada niniak mamak garis keturunan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi *Ade Charge I* tidak tahu setelah kejadian Terdakwa ada memberikan belanja untuk Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa perdamaian tersebut berasal dari inisitif dari kami ninik mamak;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak tercapai karena orang tua Saksi Korban tidak menerima;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban boleh dinikahkan;
- Bahwa jarak perdamaian dengan kejadian ada 6 (enam) hari;
- Bahwa Saksi *Ade Charge I* niniak mamak garis keturunan sultan naga panjang sedangkan Saksi Korban niniak mamak garis keturunan sultan pilih;



- Bahwa dasar Saksi *Ade Charge I* mengajukan perdamaian terhadap perkara tersebut atas persetujuan niniak mamak;
- Bahwa ada pertemuan untuk membahas perdamaian tersebut. Adapun yang datang dalam pertemuan tersebut keluarga Terdakwa, sedangkan keluarga Saksi Korban tidak datang dalam pertemuan tersebut. Karena inisiatif datang untuk menyarankan perdamaian tersebut sebelum bertemu dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa apabila di kampung ada orang yang melakukan perbuatan asusila maka dia akan dinikahkan dan bila tidak mau dinikahkan dia akan di kenakan hukum adat. Jika perbuatan tersebut dilakukan tidak suka sama suka tidak ada solusinya oleh niniak mamak;
- Bahwa tujuan mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Korban agar perkara tidak lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi ***Ade Charge II*** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi *Ade Charge II* dipanggil sebagai saksi terkait masalah persetubuhan;
- Bahwa Saksi *Ade Charge II* mengetahui bahwa terjadinya peristiwa tersebut setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib, yang mana awalnya Saksi *Ade Charge II* mengetahui perbuatan tersebut pada saat itu Saksi *Ade Charge II* mendengar Ayah Saksi Korban marah-marah depan rumah Terdakwa dan korban membawa adiknya yang menangis pulang;
- Bahwa Saksi *Ade Charge II* tidak mengetahui umur Saksi Korban pada saat kejadian, namun Saksi Korban masih sekolah dan kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa yang Saksi *Ade Charge II* ketahui antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Korban ada hubungan pacaran, karena melihat perilaku Saksi Saksi Korban dengan Terdakwa dan Saksi Korban juga pernah bercerita kepada Saksi *Ade Charge II* kalau Terdakwa pernah mengajak Saksi Korban untuk menikah. Prilaku Saksi Korban dengan Terdakwa tidak seperti dengan orang biasanya, yang mana Saksi Korban apabila Terdakwa lewat Saksi Korban menitipkan untuk dibelikan bakso, jika tidak ada uang Saksi Korban memanggil Terdakwa minta dibelikan es krim yang mana kami tidak berani untuk meminta kepada Terdakwa



seperti itu. Sehingga, anggapan Saksi Ade Charge II bahwa Saksi Korban dan Terdakwa itu berpacaran yang berani pesan-pesan sama Terdakwa hanya Saksi Korban yang lain tidak berani Namun, apabila kami bersama dengan Saksi Korban juga dibelikan es krim;

- Bahwa Saksi Ade Charge II melihat Saksi Korban dan Terdakwa sehari-hari saling sayang-sayang saja. Panggilan Saksi Korban kepada Terdakwa sehari-hari dengan sebutan opung. Saksi Ade Charge II tidak pernah melihat percakapan Terdakwa dengan Saksi Korban melalui pesan;
- Bahwa Saksi Ade Charge II mengetahui Terdakwa dengan Saksi Korban pacaran sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa jarak rumah Saksi Ade Charge II dengan rumah Saksi Korban sekitar 200 (dua ratus) meter. Sedangkan jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban sekira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi Ade Charge II mengetahui adanya usulan perdamaian antara keluarga Saksi Korban dengan Terdakwa datang dari niniak mamak dikampung, namun perdamaian tersebut tidak terjadi karena Ayah Saksi Korban (Saksi I) tidak mau;
- Bahwa Saksi Korban sering curhat kepada Saksi Ade Charge II dan Saksi Korban pernah bercerita sama Saksi Ade Charge II dengan berkata "Saya kasihan melihat opung itu, sebenarnya Saya tidak mau seperti itu", kemudian Saksi Ade Charge II bilang "bagaimana lagi semuanya sudah terjadi";
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan Saksi Korban masih tidak ada bercerita kepada Saksi Ade Charge II karena dia tidak tinggal di kampung lagi dan tidak ada bertemu dengan Saksi Korban lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan Saksi Korban tidak tamat sekolah;
- Bahwa tentang persetujuan Saksi Korban pernah bercerita kepada Saksi Ade Charge II;
- Bahwa Saksi Ade Charge II mengetahui Terdakwa dengan Saksi Korban pacaran semenjak curiga melihat mereka, sampai menjemput lapor (laporan hasil belajar sekolah) Saksi Korban ke sekolah itu Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Ade Charge II tidak ada melihat Terdakwa, karena Terdakwa ke simpang empat. Karena kakek Saksi



Korban mengumpulkan pemuda di kampung dan bilang Terdakwa mengancam Saksi Korban;

- Bahwa Saksi *Ade Charge II* mengetahui Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran sekitar 6 bulan;
- Bahwa Saksi *Ade Charge II* mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran karena Saksi Korban sering ngumpul dirumah Saksi *Ade Charge II*, namun secara langsung Saksi Korban tidak pernah mengatakan kepada Saksi *Ade Charge II* bahwa Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa. Saksi *Ade Charge II* pernah bertanya kepada Saksi Korban apakah dia pacaran dengan Terdakwa. Terhadap pertanyaan Saksi *Ade Charge II* tersebut Saksi Korban hanya menjawab "emm". Melihat sifat Saksi Korban kepada Terdakwa penilaian Saksi *Ade Charge II* Saksi Korban dengan Terdakwa tersebut pacaran, karena menurut penilaian Saksi *Ade Charge II* pacaran itu perilaku seseorang berbeda dengan yang lain;
- Bahwa di kampung Saksi *Ade Charge II* tidak ada mendengar Saksi Korban dengan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Saksi *Ade Charge II* pernah bertanya kepada Saksi Korban tentang hubungannya dengan Terdakwa, lalu Saksi Korban menjawab "kalau di luar tidak aku tegur opung itu, kalau di kampung orang tahu berapa umurnya". Saksi Korban tidak mau menegur Terdakwa di luar karena Saksi Korban malu mengakui Terdakwa pacarnya;
- Bahwa Saksi *Ade Charge II* tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi Korban berpelukan;
- Bahwa yang sering ngumpul dirumah Saksi *Ade Charge II* yaitu Saksi Korban dan Peni;
- Bahwa awal Saksi *Ade Charge II* mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu Saksi Korban bertanya kepada Saksi *Ade Charge II* tentang kehidupan berumah tangga itu bagaimana, kemudian Saksi *Ade Charge II* bilang kadang ada baiknya kadang ada buruknya";
- Bahwa kalau terlanjur terjadi bersetubuhan solusi di kampung dinikahkan dan di kampung ada kejadian seperti peristiwa tersebut, ada seumuran dengan Saksi Korban pacaran dengan orang yang lebih tua umur;
- Bahwa Saksi *Ade Charge II* mengetahui Terdakwa pernah memberikan sepeda motor dan uang belanja kepada Saksi Korban;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ade Charge II pernah melihat percakapan Terdakwa dengan Saksi Korban melalui pesan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menikah kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Ade Charge II, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana leging warna hitam;
3. 1 (satu) helai baju pendek tangan warna merah muda;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
5. 1 (satu) helai baju tangan pendek warna hijau dan putih;
6. 1 (satu) helai baju celana panjang warna hijau dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal berbeda yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun masih pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa adapun kronologi perbuatan Terdakwa yang pertama kali yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi masih sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi Korban sedang tidur di kamar depan bersama adik Saksi Korban, Saksi Korban mendengar pintu terbuka, tiba-tiba saat itu Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban kaget melihatnya lalu Saksi Korban mengatakan “ngapain kau kesini, kenapa kau bisa masuk kerumah ku?”, lalu Terdakwa menjawab “diam ajalah kau, aku udah tau kau dengan si Si A, macam-macam kau nanti ku bilang ke orang lain”, mendengar hal tersebut Saksi Korban terkejut, lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban menggunakan tangan kanannya ke dalam kamar Saksi Korban, setiba di kamar Terdakwa mendorong badan Saksi Korban ke atas kasur dan langsung menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas, setelah itu Terdakwa menaiki tubuh Saksi Korban lalu mencium bibir Saksi Korban sambil meremas-remas kedua payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, setelah 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya;

– Bahwa pada kejadian yang pertama tersebut, terdapat perlawanan Saksi Korban terhadap Terdakwa yaitu dengan cara menggigit bahu kiri Terdakwa. Namun karena Saksi Korban tidak kuat, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Saksi Korban saat itu tidak menjerit, karena kalau orang lain mengetahui perbuatan Saksi Korban dengan Si A, Saksi Korban akan dikeluarkan dari sekolah, karena takut di dikeluarkan dari sekolah Saksi Korban terpaksa diam saja;

– Bahwa adapun kronologi perbuatan Terdakwa yang kedua yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi masih sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB dengan jarak 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama, yang mana saat itu Saksi Korban dan adik Saksi Korban sudah tidur dikamar Saksi I, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Korban pun langsung terbangun dan kaget, lalu Terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke kamar Saksi Korban yang berada di belakang, saat itu Saksi Korban mengatakan “kenapa kau bisa masuk kerumah ku?” namun Terdakwa hanya diam saja dan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah sendok yang Terdakwa pegang dengan tangannya, lalu Terdakwa mendorong badan Saksi Korban ke kasur dan Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi Korban dan mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya;

– Bahwa pada saat kejadian kedua Saksi Korban mencoba melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tangan Terdakwa yang memegang tangan Saksi Korban, namun karena tangan Terdakwa kuat Saksi Korban tidak sanggup untuk melepaskannya dan Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

– Bahwa setelah kejadian yang kedua tersebut, Saksi Korban mendatangi rumah Saksi II selaku kakek Saksi Korban. Lalu Saksi Korban menceritakan kepada Saksi II (kakek) dan nenek Saksi Korban bahwa



Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengancam Saksi Korban bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada orang lain jika Saksi Korban telah melakukan hubungan badan dengan Si A (Adik Kandung Terdakwa);

- Bahwa setelah itu pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib, pada saat itu Saksi Korban hendak tidur bersama adik Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa masuk rumah Saksi Korban dengan membawa sebuah sendok di tangannya. Lalu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dan menyeret Saksi Korban sambil berdiri ke pintu dekat dapur. Setelah itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban telah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi II (Kakek Saksi Korban). kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban ke kamar Saksi Korban, namun Saksi Korban menolaknya dengan melepaskan tangan Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik kembali tangan Saksi Korban dan menghempaskan Saksi Korban ke atas kasur dan Saksi Korban sempat mencoba melarikan diri namun Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Korban dengan tangan kanannya, setelah itu Saksi Korban mendorong Terdakwa keluar kamar namun Terdakwa berusaha mencekik leher Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban mendorong Terdakwa keluar melewati pintu dapur baru lah Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa hingga akhirnya Saksi I mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban dari cerita orang lain. Sehingga Saksi I memastikannya kepada Saksi Korban dan Saksi Korban membenarkannya;
- Bahwa setelah itu, Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi III. Dan setelah Saksi III memastikannya kepada Saksi Korban, Saksi III dan Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi Korban kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat peristiwa pidana dilakukan, berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 11 November 2010 dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, diketahui usia Saksi Korban saat itu masih berusia ± 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 441/28/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, Sp. OG NIP. 19801122 200803 2 005 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping atas nama Saksi Korban yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 11.45 WIB



dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan tampak luka robek lama arah jam dua, empat, dan sembilan. Kesan selaput dara (*hymen*) tidak utuh;

– Bahwa berdasarkan Laporan dari Dinas Sosial terhadap Saksi Korban dengan rekomendasi agar klien dilanjutkan konsultasi dengan dokter jiwa dan psikolog untuk pemulihan psikososial klien lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang **atau** dakwaan kedua sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama **ADI PUTRA Pgl ADI** dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan Saksi-saksi, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut yang merupakan unsur kedua dalam tindak pidana ini adalah bersifat alternatif, yakni ditandai adanya kata "atau". Apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka harus dianggap secara keseluruhan unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa definisi dari frasa "melakukan kekerasan memaksa anak" adalah melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga seorang anak menjadi terdesak untuk melakukan sesuatu di luar keinginannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah perbuatan berupa masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal berbeda yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun masih pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa adapun kronologi perbuatan Terdakwa yang pertama kali yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi masih sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi Korban sedang tidur di kamar depan bersama adik Saksi Korban, Saksi Korban mendengar pintu terbuka, tiba-tiba saat itu Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban kaget melihatnya lalu Saksi Korban mengatakan "ngapain kau kesini, kenapa kau bisa masuk kerumah ku?", lalu Terdakwa menjawab "diam ajalah kau, aku udah tau kau dengan si Si A, macam-macam kau nanti ku bilang ke orang lain", mendengar hal tersebut Saksi Korban terkejut, lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban menggunakan tangan kanannya ke dalam kamar Saksi Korban, setiba di kamar, Terdakwa mendorong badan Saksi Korban ke atas kasur dan langsung menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa menaiki tubuh Saksi Korban lalu mencium bibir Saksi Korban sambil meremas-remas kedua payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, setelah 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang pertama tersebut, terdapat perlawanan Saksi Korban terhadap Terdakwa yaitu dengan cara menggigit bahu kiri Terdakwa. Namun karena Saksi Korban tidak kuat, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Saksi Korban saat itu tidak menjerit, karena kalau orang lain mengetahui perbuatan Saksi Korban dengan Si A, Saksi Korban akan dikeluarkan dari sekolah, karena takut di dikeluarkan dari sekolah Saksi Korban terpaksa diam saja;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun kronologi perbuatan Terdakwa yang kedua kali yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi masih sekira bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB dengan jarak 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama, yang mana saat itu Saksi Korban dan adik Saksi Korban sudah tidur dikamar Saksi I, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan Saksi Korban pun langsung terbangun dan kaget, lalu Terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke kamar Saksi Korban yang berada di belakang, saat itu Saksi Korban mengatakan “kenapa kau bisa masuk kerumah ku?” namun Terdakwa hanya diam saja dan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah sendok yang Terdakwa pegang dengan tangannya, lalu Terdakwa mendorong badan Saksi Korban ke kasur dan Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi Korban dan mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kedua Saksi Korban mencoba melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tangan Terdakwa yang memegang tangan Saksi Korban, namun karena tangan Terdakwa kuat Saksi Korban tidak sanggup untuk melepaskannya dan Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang kedua tersebut, Saksi Korban mendatangi rumah Saksi II selaku kakek Saksi Korban. Lalu Saksi Korban menceritakan kepada Saksi II (kakek) dan nenek Saksi Korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengancam Saksi Korban bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada orang lain jika Saksi Korban telah melakukan hubungan badan dengan Si A (Adik Kandung Terdakwa);

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib, pada saat itu Saksi Korban hendak tidur bersama adik Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa masuk rumah Saksi Korban dengan membawa sebuah sendok di tangannya. Lalu Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dan menyeret Saksi Korban sambil berdiri ke pintu dekat dapur. Setelah itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban telah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi II (Kakek Saksi Korban), kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban ke kamar



Saksi Korban, namun Saksi Korban menolaknya dengan melepaskan tangan Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik kembali tangan Saksi Korban dan menghempaskan Saksi Korban ke atas kasur dan Saksi Korban sempat mencoba melarikan diri namun Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Korban dengan tangan kanannya, setelah itu Saksi Korban mendorong Terdakwa keluar kamar namun Terdakwa berusaha mencekik leher Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban mendorong Terdakwa keluar melewati pintu dapur baru lah Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya Saksi I mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban dari cerita orang lain. Sehingga Saksi I memastikannya kepada Saksi Korban dan Saksi Korban membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi III. Dan setelah Saksi III memastikannya kepada Saksi Korban, Saksi III dan Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi Korban kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa pidana dilakukan, berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 11 November 2010 dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, diketahui usia Saksi Korban saat itu masih berusia \pm 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 441/28/TU-UMUM/RSUD/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, Sp. OG NIP. 19801122 200803 2 005 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping atas nama Saksi Korban yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 11.45 WIB dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan tampak luka robek lama arah jam dua, empat, dan sembilan. Kesan selaput dara (*hymen*) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Dinas Sosial terhadap Saksi Korban dengan rekomendasi agar klien dilanjutkan konsultasi dengan dokter jiwa dan psikolog untuk pemulihan psikososial klien lebih baik;

Menimbang, bahwa adanya serangkaian perbuatan Terdakwa akan menyebarkan peristiwa hubungan badan antara Si A (Adik Kandung Terdakwa) dengan Saksi Korban kepada orang lain. Sehingga dalam kondisi ini Saksi Korban merasa takut secara psikis bahkan tidak berani menjerit, maka dalam



hal ini masuk dalam kategori ancaman kekerasan Terhadap Saksi Korban. Begitu pula serangkaian perbuatan Terhadap Saksi Korban ke kamar belakang menggunakan tangannya, mendorong Saksi Korban ke kasur, menaiki/ menindih badan Saksi Korban, membuka celana Saksi Korban tanpa kemauan atau keinginan dari Saksi Korban, yang mana baik pada kejadian pertama maupun kedua diketahui telah adanya perlawanan dari Saksi Korban, namun Terhadap masih tetap melakukan perbuatannya. Maka dalam hal ini masuk dalam kategori kekerasan Terhadap Saksi Korban secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan masuknya alat kelamin Terhadap ke dalam alat kelamin Saksi Korban, maka telah terbukti bahwa Terhadap telah menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa mengenai benar adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini diperkuat dengan keterangan Saksi II. Karena dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap Terhadap, Terhadap selalu keberatan dan tidak mengakui adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Sementara dalam beberapa keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa ada kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatas dengan keterangan Saksi II yang membenarkan jika Saksi Korban datang dan langsung menceritakan perbuatan Terhadap. Hal ini menunjukkan bahwa benar adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana yang dimaksud diatas. Adapun jika Saksi Korban melakukan atas dasar sukarela atau suka sama suka maka Saksi Korban akan cenderung menutupi atau merahasiakan kejadian tersebut, terlebih Saksi Korban saat itu masih sekolah. Sehingga secara psikologi sosial, Saksi Korban pasti tidak menginginkan persetubuhan dirinya dengan Terhadap diketahui orang lain. Akan tetapi kenyataannya Saksi Korban justru menceritakannya terlebih dulu kepada Saksi II dan neneknya dengan maksud agar Saksi Korban mendapat perlindungan dari terulangnya kembali perbuatan Terhadap kepada Saksi Korban, tanpa terlebih dahulu Saksi II dan neneknya menanyakan ataupun memaksa Saksi Korban untuk bercerita. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kedua ini haruslah dianggap berlaku secara mutatis mutandis untuk sekaligus menjawab keberatan Terhadap atas tidak adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan olehnya kepada Saksi Korban untuk memaksa melakukan persetubuhan dengan Terhadap;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban melakukan persetubuhan. Dengan demikian, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan" sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ada unsur-unsur dasar pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dihukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana terhadap Saksi Korban dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda dalam rentang waktu bulan Mei tahun 2023 yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. Sehingga meskipun Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara *aquo* tidak sekaligus mendakwakan dengan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tetap dapat menggunakannya sebagai pertimbangan terhadap penjatuhan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tindak pidana ini telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami depresi sedang hingga adanya keinginan untuk bunuh diri atau tidak memiliki keinginan melanjutkan hidup sebagaimana pemeriksaan oleh Saksi Ahli dan Laporan dari Dinas Sosial terhadap Saksi Korban;
- Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda. Oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan banyaknya akan dimuat dalam amar putusan ini;
- Bahwa terhadap pidana denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, sehingga meskipun Penuntut Umum menuntut penggantian denda dengan **pidana penjara**, namun karena undang-undang tentang Perlindungan Anak sebagai *Lex Specialist* tidak mengatur khusus mengenai pidana pengganti denda, maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menetapkan pengganti denda dengan **pidana kurungan** yang lamanya akan termuat sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Bahwa tuntutan maupun permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, lebih lanjut akan Majelis Hakim uraikan dalam keadaan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan ini dengan tetap mempertimbangkan hal-hal diatas. Karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana selain melihat apakah pidana tersebut adil bagi korban juga lah harus dilihat apakah pidana tersebut adil bagi Terdakwa, sebab pidana bukan semata-mata untuk balas dendam dan menyengsarakan Terdakwa. Tujuan pidana pada dasarnya berupa prevensi *general* yaitu penjatuhan pidana tersebut diharapkan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain sipelaku, dan prevensi *special* yaitu pengaruh langsung yang dirasakan oleh terpidana sehingga dapat menjadi masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain diharapkan dengan adanya pidana tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan lagi oleh diri terpidana;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut adalah sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana leging warna hitam;
3. 1 (satu) helai baju pendek tangan warna merah muda;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
5. 1 (satu) helai baju tangan pendek warna hijau dan putih;
6. 1 (satu) helai baju celana panjang warna hijau dan putih;

yang disita dari Ayah Saksi Korban (Saksi I) dan terbukti merupakan milik Saksi Korban yang digunakan saat terjadinya peristiwa pidana. Sehingga meskipun barang bukti tersebut masih layak dipergunakan, akan tetapi apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban justru dapat mengingatkan Saksi Korban kembali atas tindak pidana yang telah dialami olehnya dan dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban dan menimbulkan depresi bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali kepada Saksi Korban;
- Terdakwa berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna hitam;
- 2) 1 (satu) helai celana leging warna hitam;
- 3) 1 (satu) helai baju pendek tangan warna merah muda;
- 4) 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
- 5) 1 (satu) helai baju tangan pendek warna hijau dan putih;
- 6) 1 (satu) helai baju celana panjang warna hijau dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nalfrijhon, S.H., M.H., Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Diyani Faudila, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Wildan Fikri, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.